KESEPAKATAN BERSAMA

antara

DIREKTUR PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN

dengan

BUPATI BANGKA TENGAH

NOMOR: 3234w/C5.5/PS/2005

tentang

PENDIRIAN USB-SMKN 1 Koba

Pada hari ini Kamis tanggal Lima Belas bulan September tahun dua ribu lima, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Dr. Ir. GATOT HARI PRIOWIRJANTO

Direktur Pendidikan Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional berkedudukan di Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. DRS. H. ABU HANIFAH

Bupati Bangka Tengah berkedudukan di Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

berdasarkan pada:

- a. Arah Kebijakan Program Pembangunan Nasional dan Rencana Strategis Pendidikan Dasar dan Menengah tahun 2000 – 2004;
- Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) PUMK Peningkatan Sarana Sekolah Kejuruan No. 280.0/23-03.3/-/2005 tanggal 31 Desember 2004;
- Proposal Pendirian Unit Sekolah Baru (USB) SMK dari Bupati;
- d. Keputusan Direktur Pendidikan Menengah Kejuruan Nomor : 0087a/C5.5/Kep/PS/2005 tanggal 31 Agustus 2005 tentang Penetapan lokasi Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Kejuruan (USB-SMK) tahap I tahun 2005.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat mengadakan kerjasama dalam rangka pelaksanaan Pendirian USB-SMK, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1°

Kerjasama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bertujuan untuk mendirikan Unit Sekolah Baru (USB) SMK dalam rangka memberikan kesempatan kepada lulusan SMP/MTs yang ingin melanjutkan pendidikannya ke SMKN 1 Koba di kabupaten Bangka Tengah dengan mendayagunakan potensi sumber daya dari kedua belah pihak dan masyarakat setempat.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Kerjasama ini meliputi kegiatan pembangunan Gedung dan Infrastruktur (Perencanaan, Pengawasan dan Konstruksi), Pengadaan Perabot, Peralatan, Buku dan Bahan Ajar, Tenaga Kependidikan, Peningkatan Mutu Tenaga Kependidikan serta Biaya Operasional untuk menunjang pelaksanaan proses kegiatan belajar dan mengajar.

Pasal 3 PENGORGANISASIAN

- a. Dalam rangka pelaksanaan kerjasama ini akan dibentuk Tim Pendiri USB-SMK oleh PIHAK KEDUA yang keanggotaannya terdiri dari unsur-unsur yang ada dalam Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, SMK, masyarakat dan dunia usaha/ industri yang berperan sebagai embrio organisasi SMK dan sebagai pelaksana kegiatan.
- b. Tim Pendiri USB-SMK bertanggungjawab kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
- c. Mekanisme kerja dan pembiayaan Tim Pendiri USB-SMK akan diatur tersendiri dalam suatu perjanjian kerjasama antara Tim Pendiri USB-SMK dengan Penanggung jawab keglatan Peningkatan Sarana Sekolah Kejuruan Jakarta.

Pasal 4 PELAKSANAAN KEGIATAN

- a. Pelaksanaan kerjasama dilakukan berdasarkan program kerja yang akan disusun oleh Tim Pendiri USB-SMK dan telah disetujui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota serta Penanggung jawab kegiatan Peningkatan Sarana Sekolah Kejuruan Jakarta.
- b. Penyusunan program kerja dimaksud sesuai dengan ruang lingkup kegiatan pada pasal 2 di atas.
- Dalam pelaksanaan kegiatan ini bila diperlukan, masing-masing pihak sepakat untuk mengikutsertakan pihak atau lembaga lain atas persetujuan bersama.

Pasal 5 HAK DAN KEWAJIBAN

PIHAK PERTAMA :

- dana Imbal maksimal sebesar a. Memberikan subsidi 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), yang dialokasikan melalui dana (DIPA) berupa Peningkatan Sarana Sekolah Kejuruan tahun anggaran 2005 sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) direncanakan akan dialokasikan pada dana DIPA tahun anggaran 2006, bila kewajiban Pihak Kedua dipenuhi sesuai dengan kesepakatan, bila tidak maka akan diluncurkan pada tahun 2007 atau sampai kewajibannya dipenuhi.
- b. Sesual dengan tugas pokok dan fungsi serta kemampuan yang ada, akan membantu mengerahkan sumber daya yang dimiliki untuk berjalannya kegiatan belajar mengajar di SMK tersebut.

PIHAK KEDUA:

- a. Berkewajiban menyediakan dana pendamping sebesar Rp 2,500,000,000.00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sesuai dengan surat pernyataan terlampir yang penganggarannya sebagai berikut :
 - Tahun 2005 sebesar Rp. 500,300.000.00
 - Tahun 2006 sebesar Rp. 500,000,000.00
 - Tahun 2007 sebesar Rp. 500,000,000.00
 - Tahun 2008 sebesar Rp. 500,000,000.00
 - Tahun 2009 sebesar Rp. 500,000,000.00

Dan apabila dikernudian hari dana pendamping tersebut diatas tidak dapat dipenuhi atau kurang dari pernyataan yang disampaikan, maka kami bersedia untuk tidak menerima dana lanjutan.

- b. Berkewajiban untuk memenuhi anggaran biaya Pendirian Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Kejuruan.
- c. Berkewajiban menyediakan kekurangan dana untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana serta fasilitas lainnya yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan proses kegiatan belajar mengajar (KBM) termasuk biaya operasional untuk keberlangsungan SMK tersebut.
- d. Bertanggungjawab sepenuhnya atas pengerahan sumber daya pendidikan dan sumber daya lainnya untuk kelancaran Pendirian Unit Sekolah Baru (USB) SMK tersebut.
- e. Bertanggungjawab untuk melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana sesual dengan mekanisme kerja yang terdapat pada naskah/dokumen Pendirian USB-SMK.

Pasal 6 MASA BERLAKUNYA KESEPAKATAN

Naskah Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, serta dapat diperpanjang setelah dilakukan peninjauan kembali oleh kedua belah pihak berdasarkan prinsip-prinsip kerjasama.

Pasal 7 LAIN-LAIN

- Perubahan dan atau pembatalan baik sebagian atau keseluruhan dari Naskah Perjanjian Kerjasama ini, akan dimusyawarahkan oleh kedua belah pihak.
- Apabila terjadi perbedaan pendapat dalam pelaksanaan kerjasama ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- c. Naskah Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- d. Hal-hal lain yang belum atau belum cukup diatur dalam naskah kesepakatan bersama ini akan diatur tersendiri.

Pasal 8 PENUTUP

Naskah Kesepakatan Bersama ini dibuat rangkap 6 (enam) asli bermaterai cukup, masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 5 (lima) rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

PIHAR KEDUA

DRECH ABU HANIFAH

Dr. Ir. GATOT HARI PRIOWIRJANTO



BUPATI BANGKA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGKA TENGAH NOMOR: 188.45/145.e/1/2005

TENTANG

PENETAPAN LOKASI TANAH UNTUK KEPERLUAN PEMBANGUNAN UNIT SEKOLAH BARU (USB) SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) 1 KOBA

BUPATI BANGKA TENGAH.

Menimbang: a. bahwa untuk menunjang pembangunan prasarana dan sarana pendidikan di Kabupaten Bangka Tengah diperlukan pengadaan tanah untuk keperluan lokasi pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 1 Koba di Desa Penyak Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;

b bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tenteng Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum tanah sebagai lokasi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum diterapkan berdasarkan surat Keputusan oleh Bupati/Wafikota atau Gubernur;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b pertumanetapkan Kenutusan Bupati;

 Undang-Undang Nomer 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dusar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Penenbutan Hak-hak Atas Tanah dan Benda-benda yang ada di atasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324);

 Undang-Undang Nomer 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomer 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 3501);

 Undange Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);

 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulatian Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

 Undang-Undang Nomos 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Rapublik Indonesia Nomor 4493);

 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

 Pérsiurali Pémerintah Nomor 24 Tanun 1997 tendang Pendahan Pemain (Dembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);

A THE PROPERTY OF THE PARTY OF

10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Nogara Nagaran Hamilian Lembaran Nogara

11. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 Tentang Kebijaksanaan Nasional di Bidang Pertacebant

12. Peraturan Presiden Nomo: 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Hagi Pelaksunuan

Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2005 Nomor 1);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran

Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2005 Nomor 3);

15. Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2005 (Berita Daerah Kabupaten Bungka Tengah Tahun 2005 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEEMPAT

: Lokasi tanah untuk keperluan pembangunan. Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah PERTAMA Kejuruan (SMK) 1 Koba seluas ± 60.491 m³ (enam puluh ribu empat ratus sembilan puluh satu meter persegi) terletak di Desa Penyak Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana tercantum pada Gambar Situasi (GS)

terlampir.

: Keputusan ini dinyatakan batal demi hukum apabila ; KEDUA

a. Pengunaan/peruntukan tanah dimaksud tidak sesuai dengan Diktum Pertama di atas;

Luas tanah dimaksud melebihi dari luas dinaksud dalam Diktum Pertama di aras;

Pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan dimaksud tidak dilaksanakan.

: Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Amegaran KETIGA Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungka Tengah, Satuan Kerja Danas Pendidikon, Pariwienta dan Kebudayana Kabbigator Bangka Tengah Tahan Anggaran 2005.

; Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diubah dan

diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Koba pada tanggal 12 September 2005

BUPATI BUNGKA TENGAH,

ABU HANIFAH

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Kepulanan Bangka Belitung di Pangkalpinang.

2. Kepala BAPPEDA Kabupaten Bangka Tengah di Koba.

3. Kepala Dinas Pendidikan, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka Tengah di Koba. 4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Bangka Tengah di Koba.

5 . Ketua Panitis Pongadaan Tanah Kabupaten Bangka Tengah di Koba.

6. Kepala Kantor Perwaklian Pertanahan Kabupaten Bangka Tengah di Koba.

7. Campi Koha di Koha

Louis - 54.4% N. Linia, mich chi engat cathe senting. Tends - tonde Hetes Patch keys, I sky IV strade Personality Settles - Drs. Societies Subsidery settled Deventor PELLEY - LEW . TETE PRING IN MANUACATION Untue sites none Deals Produker, Perwissing den details your afficient or tength yard be-bataban SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM · Kenulation Bungita Relatung GAMBAR SITUASI SKALA I . 2000 Kana Peralah Peranga Tahunten Baya Terph Acceptor lanch Schilling tomb lessons Soll Brita (2.20円) · Sangles Tengah BLALF DET BASDAN NIP 720 607 285 Tuestabu nien Kepate Desa Penyak Dillet or to neter persent ? Henyak Koho Print / Koisk Sangetter lags tepat shates. Desa/ Kether Kobupater Kecknetan Prophesi Tonch Belum Terotoftar Sales Sales Kas Jess Tanah Belun Terdaftar Kas Desa Tanah Kas Desa

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENIGAH SEKRETARIAT DAERAH

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah Kode Pos. 33181 JI. By Pass No. 01 Koba Telp.(0718) 61707

PETIKAN : SURAT KEPUTUSAN BUPATI BANGKÅ TIÈNGAH / V1/2006 NOMOR: 648/467

TENTANG

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

BUPATI BANGKA TENGAH

Menimbang)

d.s.t.

Mengingat

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Memberikan tzin kepada

Nama

Drs. RAKHMAT SUTRISNO an. PEMERINTAIR KABUPATEN BANGKA TENGAH.

Alamai

JL. RAYA BEROK PERUMAHAN GURU KUBAL

Untok mendirikan Bangonan berapa Gedung USB SMK N I Koba dengan kontroksi Permanent ukuran R.Cara : (a7.57 R.Keias Type : 242 M2, R.Keias Type : 297 M2, R.Praktek Mekanik Otomotif : 252 M2, berdiri di atas tatah A Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah Terletek di Desa Penyak Kecamatan Koon Kabupaten Bangka Tengah dengan Leten sebagai berikut :

- 1. Sebelum pekerjaan bangunan ini dimulai pemegang izin wajih membua dan memasang papan pamberitahuan tentang bangunan ini menurut petunjuk dari Dinas PU dan Perhabungan setempat dan pemegang izin hurus memberi kesempatan ke petugas tersebut untuk mengawasi pelaksaman pekerjaan tersebut.
- 2. Pelaksanaan pekerjaan bangunan tersebut harus sesuai dengan gumbar dan tidak dibienarkan merubah, menambah anna mengun ukuran muurum bentuk sebagaimana telah direncanakan dalum gambar dan garis dapan / dinding muku banganan harus sekur kumagnya 15 meter dari as jalan
- 3. Haros membuat WC yang permanent lengkap dengan peresapannya dengan jarak minimai 10 meter dari sumber air bersih yang disekitar bangunan.
- 4. Harus membuat saluran disekeliling bangunan untuk membuang air hujan dan air dari cucuran atap agar tidak mengal pekarangan disekitarnya serta air yang digunakan sebari-hari harus dibuang dan diallirkan ke saluran pembanagan.
- 5. Uang sempadan sebagaimana selah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 32 Tahun 2001 sel Rp. 2.752.178,- (Dua juta wijuh ratus lima puluh dua ribu seratus tujuh puluh dellapan rupiah) harus dibayar lunas

KEDUA

Apabila ketentuan sebagaimana ditetapkan daiam diktum pertama tidak ditaati, Izin Mendirikan Banguman ini dapat dicabat ker tanpa ganti rugi berupa apapun,

Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki ker

KETIGA

sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari apabila terdapat kekelirana dalam suratt Kepatasan ini.

Ditetapkan di Koba April 2006 pada tanggal 27

BUPACTI BANGKA TENGAH,

die.

ABUHANIFAH

Petilkan dari aslinya dikeluarkan oleh

Sekretari & Daerah.

Kepade

Yth. Sdr. Drs. RAKHMAT SUTRISNO.

di -

JL. RAYA BEROK PERUMAHAN GERH KORA

Gedung USB SMK N 1 Kaba

: 167.57 M2. 1. R.Guru 243 MZ. 2. R. Kelas Type 297 M2. 3. R. Kelas Type

252 M2

D Probtob Mekanik Otomotif :

HENDRA BHAKTI DJARAB, SH. MM. PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 440016354